



PUTUSAN SELA

Nomor 185 / Pdt.G / 2022 / PN Jkt.Br

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Widyanto Widjojo, bertempat tinggal di Jalan Cilandak 1 No. 105, Rt 002 Rw 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **HONORATUS SILVESTER HUAR NONING, S.H., M.H., ANDRIOS INSAN PRANOWO, S.H., DIANI MARINDAH, S.H., RACHMAT WIDODO, S.H., SULAIMAN SAMBAS, S.H., ADRIANUS GANDUNG, S.H., BAYU ARDHKA, S.H., MEISY YOLANDA, S.H., HENDRIK YUSTUS TREVINALDI S.H., dan ELISABETH, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **HSAP & Rekan**, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dan berkantor di Perkantoran Plaza Bekasi Jaya Blok A No.6 & 8, Jl. Ir. H. Juanda No. 81, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2022 sebagai **Penggugat**.

Lawan:

Freddy Indrawata, bertempat tinggal di Surya Mandala Blok II N/23 Rt 11 Rw 5, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Heri Suryadi, SH.MH., Syaiful Huda, SH., dkk para Advokat dan Penasehat Hukum dari **Heri Suryadi & Partners** berdasar surat kuasa khusus tanggal sebagai **Tergugat**.

PT Inti Bergas International (dalam Pailit), tempat kedudukan Mugi Griya Building 4 Th Floor, Jln. Mt Haryono, Kav. 10, Jakarta Dan Jln Permata Hijau F1/33, Jakarta Selatan Serta Desa Tanjung Udik, Gunung Putri Bogor, Kel. Tebet Barat, Tebet, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat I**.

Tono Sunario, bertempat tinggal di Jalan Permata Hijau F1/33, Rt 019 Rw 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh dalam hal ini diwakili oleh **INFINITUM LAW OFFICE** berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2022 sebagai **Turut Tergugat II**.

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah mempelajari Gugatan Penggugat;

Halaman 1 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br



- Setelah mendengar dan mempelajari jawaban Para Tergugat;
- Setelah mempelajari dan mendengar Replik dan Duplik para pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Maret 2022 dalam Register Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I** merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana Akta Pendirian Nomor 103, yang dibuat Winanto Wiryomartani, S.H selaku Notaris di Jakarta, tanggal 16 April 1986 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-3486 HT.01.01.TH87 tertanggal 2 Mei 1987, dengan susunan pengurus dan pemegang sahamnya terdiri dari :

I. Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	: Tono Sunario
Direktur	: Paimin Partosoehardjo
Direktur	: Wahid Hubayanto
Komisaris	: Ie Kiang Ping

II. Susunan Pemegang saham adalah sebagai berikut :

Tono Sunario	: sebanyak 10 (sepuluh) saham atau sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
Paimin Partosoehardjo	: sebanyak 30 (tiga puluh) saham atau sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
Ie Kiang Ping	: sebanyak 10 (sepuluh) saham atau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

selanjutnya cukup disebut "**Akta Pendirian 1986**"

Kemudian Akta Pendirian 1986 tersebut telah dilakukan perubahan susunan pengurus sebagaimana Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 45, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., selaku Notaris di Jakarta,

Halaman 2 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 1986, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-3486 HT.01.01.TH87, tertanggal 2 Mei 1987, dengan susunan pengurus terdiri dari :

Direktur Utama : Tono Sunario
Direktur : Wahid Hubayanto
Komisaris : Paimin Partosoehardjo

Selanjutnya cukup disebut "**Akta Perubahan Anggaran Dasar 1986**"

Dan kemudian Akta Perubahan Anggaran Dasar 1986 tersebut telah dilakukan perubahan modal dasar perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Nomor 213, dibuat dihadapan Notaris Winanto Wiryomartani, S.H. selaku Notaris di Jakarta, tanggal 22 Oktober 1987 dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-C2-7585HT.01-04Th87, tertanggal 30 November 1987, dengan pemegang sahamnya terdiri dari :

Tono Sunario : sebanyak 40 (empat puluh) saham atau sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
Paimin Partosoehardjo : sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham atau sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
Ie Kiang Ping : sebanyak 40 (empat puluh) saham atau sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)

Selanjutnya cukup disebut "**Akta Berita Acara 1987**"

Selanjutnya Akta Berita Acara 1987 tersebut diatas telah dilakukan perubahan terkait memperbesar modal dan merubah susunan pengurus perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Nomor 172, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., selaku Notaris di Jakarta, tanggal 21 Agustus 1989, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02-10020 HT.01.04.Th.89, tanggal 28 Oktober 1989, yang susunan pengurus dan pemegang saham terdiri dari :

I. Susunan pengurus adalah sebagai berikut :
Direktur : Tono Sunario
Komisaris : Paimin Partosoehardjo

Halaman 3 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



II. Susunan Pemegang saham adalah sebagai berikut :

- Tono Sunario : sebanyak 200 (dua ratus) saham atau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Paimin Partosoehardjo : sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Ie Kiang Ping : sebanyak 50 (lima puluh) saham atau sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya cukup disebut “**Akta Berita Acara 1989**”

Dimana Akta Berita Acara 1989 tersebut di atas telah dilakukan perubahan terkait memperbesar modal dasar perseroan sebagaimana Akta Berita Acara Nomor 153, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., selaku Notaris di Jakarta, tanggal 22 Desember 1995, dan belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang susunan pemegang saham terdiri dari :

- Tono Sunario : sebanyak 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- Ie Kiang Ping : sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya disebut sebagai “**Akta Berita Acara 1995**”

Dimana Akta Berita Acara 1995 di atas telah dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Berita Acara Nomor 30, dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.H., selaku Notaris di Jakarta, tanggal 24 Maret 2003, dan telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dari Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C-08964 HT.01.04.TH.2003, tertanggal 25 April 2003, yang susunan pemegang saham dan pengurus terdiri dari :

Halaman 4 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur : Tono Sunario
Komisaris : Ie Kiang Ping

II. Susunan Pemegang saham adalah sebagai berikut :

Tono Sunario : sebanyak 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
Ie Kiang Ping : sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya disebut sebagai "**Akta Berita Acara 2003**"

Dimana Akta Berita Acara 2003 tersebut kemudian diubah sebagaimana Akta Nomor 8, dibuat dihadapan Michael Josef Widijatmoko, S.H, selaku Notaris di Jakarta, tanggal 29 Agustus 2005, yang pengurus terdiri dari :

Direktur : Widjojo Widyanto
Komisaris Utama : Tono Sunario
Komisaris : Nezia Marina

Selanjutnya disebut sebagai "**Akta 2005**"

Dimana Akta 2005 tersebut telah dilakukan perubahan seluruh anggaran dasar perseroan menyesuaikan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 172, dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, SH., selaku Notaris di Jakarta, tanggal 14 Agustus 2008, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-81182.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008, yang susunan pengurus dan pemegang saham terdiri dari:

I. Susunan pengurus adalah sebagai berikut :

Direktur : Widjojo Widyanto
Komisaris Utama : Tono Sunario

Halaman 5 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Komisaris : Nezia Marina

II. Susunan Pemegang saham adalah sebagai berikut :

Tono Sunario : sebanyak 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.2.650.000.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Ie Kiang Ping : sebanyak 1.850 (seribu delapan ratus lima puluh) saham atau sebesar Rp.1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa posisi **PENGGUGAT** dalam **TURUT TERGUGAT I** hanyalah sebagai Direktur yang dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dan tidak pernah sekalipun **PENGGUGAT** sebagai pemegang saham dalam **TURUT TERGUGAT I** sejak **TURUT TERGUGAT I** didirikan sebagaimana disebutkan dalam akta-akta pada poin nomor 1 (satu) gugatan *a quo*, sedangkan **TURUT TERGUGAT II** merupakan pengurus sekaligus merupakan pemegang saham sebagaimana disebutkan dalam akta-akta pada poin nomor 1 (satu) gugatan *a quo*.

3. Bahwa **TERGUGAT** merupakan pihak yang mengaku telah memberikan pinjaman uang kepada **TURUT TERGUGAT I** pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, yang mana **PENGGUGAT** mengetahui pemberian pinjaman tersebut pada saat **PENGGUGAT** masih menjabat sebagai Direktur dalam **TURUT TERGUGAT I**, yakni adanya uang masuk dari **TERGUGAT** yang diketahui oleh **PENGGUGAT** dengan total sebesar Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah 10.000 EURO yang diperuntukan bagi **TURUT TERGUGAT I**, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengiriman uang oleh **TERGUGAT** dalam kurun waktu tahun 2006-2007 sebesar Rp 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Lippo dengan nomor rekening : 83030000087 atas nama **TURUT TERGUGAT II**, dikarenakan **TURUT TERGUGAT II** merupakan pemegang saham dari **TURUT TERGUGAT I**.

b. Pengiriman uang oleh Elly Martinez atas permintaan dari **TERGUGAT** pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima



puluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 0050433692 atas nama Widyanto Widjojo (**PENGGUGAT**).

Adapun pengiriman uang tersebut diperuntukkan bagi **TURUT TERGUGAT I** melalui rekening milik **PENGGUGAT** dikarenakan **TURUT TERGUGAT II** yang meminta **PENGGUGAT** untuk menggunakan rekening **PENGGUGAT**, sehingga **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** meminjam rekening **PENGGUGAT** yang saat itu merupakan Direktur **TURUT TERGUGAT I** untuk menerima uang dari **TERGUGAT** yang dikirimkan oleh Elly Martinez.

c. Penyerahan uang tunai sebesar 10.000 EURO yang diberikan oleh Elly Martinez atas permintaan **TERGUGAT** untuk **TURUT TERGUGAT I** melalui saudara Arie Lastario (Kepala Pabrik **TURUT TERGUGAT I**) pada tahun 2008 yang kemudian oleh **TERGUGAT** meminta **PENGGUGAT** menandatangani kwitansi tertanggal 24 Oktober 2009. Adapun penandatanganan Kwitansi tersebut dalam kapasitas **PENGGUGAT** sebagai Direktur dari **TURUT TERGUGAT I**.

kesemuanya disebut "**Pinjaman TURUT TERGUGAT I**".

2. Bahwa terhadap Pinjaman **TURUT TERGUGAT I** tersebut, sepengetahuan **PENGGUGAT** bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah juga melakukan pengembalian atau pembayaran kepada **TERGUGAT** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dengan total mencapai sebesar Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1) Periode tahun 2006.

Bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan pengembalian atau pembayaran kepada **TERGUGAT** dari rekening Bank Lippo dengan nomor rekening : 83030000087 atas nama Tono Sunario dan rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 035901500107159 atas nama **TURUT TERGUGAT I** pada tahun 2006 dengan total uang sebesar Rp 785.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2) Periode Tahun 2007.

Bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan pengembalian atau pembayaran kepada **TERGUGAT** dari 5 (lima) rekening yaitu : a). Rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 83030000087 atas nama Tono Sunario, b). rekening Bank Danamon dengan nomor rekening

Halaman 7 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



00000304809 atas nama Nicholas Salim, **c).** rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 0000304789 atas nama PT IBI dan **d).** rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0138363923 atas nama PT IBI pada tahun 2007, dengan total sebesar Rp 770.750.375,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

3) Periode 2008.

Bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan pengembalian atau pembayaran kepada **TERGUGAT** dari beberapa rekening, diantaranya adalah : **a).** rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 83030000087 atas nama Tono Sunario, **b).** rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 83030000991 atas nama PT IBI dan **c).** rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3080059352 atas nama Susalina Swanawaty pada tahun 2008, dengan total sebesar Rp 976.559.375,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Kesemuanya disebut "**Pembayaran TURUT TERGUGAT I**"

3. Bahwa senyatanya pemberian uang dari **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I** (Pinjaman **TURUT TERGUGAT I**) dan pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** (Pembayaran **TURUT TERGUGAT I**) sebagaimana diuraikan pada angka 3 dan 4 gugatan *aquo*, menegaskan hubungan hukum pinjam meminjam yang terjadi sesungguhnya adalah antara **TURUT TERGUGAT I** dengan **TERGUGAT**.

ADANYA SURAT PERNYATAAN HUTANG TANGGAL 27 DESEMBER 2008 BERTENTANGAN DENGAN FAKTA DAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SEHINGGA TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN ATAS HUTANG TERGUGAT ADALAH TETAP MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB TURUT TERGUGAT I.

4. Bahwa setelah **TURUT TERGUGAT I** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Oktober 2008, yang kemudian **TERGUGAT** mengetahui bahwa **TURUT TERGUGAT I** sedang mengalami kesulitan keuangan, kemudian **TERGUGAT** dengan berbagai upaya meminta **PENGGUGAT** membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, yang pada pokoknya meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran



atau pelunasan secara pribadi atas uang Pinjaman **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pokok isi Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, berbunyi :

1. bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2007 sampai saat ini uang yang dipinjam adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). sudah termasuk cicilan.
2. uang tersebut seharusnya telah dilunasi pada bulan Maret 2008 dan sampai saat ini tidak ada realisasi sesuai janji pembayaran.
3. pihak pertama berjanji akan melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak kedua sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bunga selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2009.
4. apabila sampai tanggal 5 Januari 2009 pelunasan tersebut diatas pihak pertama belum melunasi kepada pihak kedua maka pihak pertama bersedia dituntut secara hukum baik dalam proses perdata maupun pidana.
5. pihak pertama menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tidak dapat memindahkan tanggung jawab pribadinya pada si penerima uang, baik atas nama Tono Sunario (bertempat tinggal di Jakarta) maupun PT. Inti Bergas Internasional yang berkedudukan di Jakarta maupun pihak lain.
6. pihak pertama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peminjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan mengikat dan melekat pada tanggung jawab pribadinya sampai dilunasi walaupun tidak lagi bekerja di perusahaan di PT. Inti Bergas Internasional Jakarta.
7. pihak pertama menjanjikan kepada pihak kedua dan istri akan menggantikan jaminan sertifikat pihak kedua kepada pihak lain dengan sertifikat rumah tinggalnya dengan alamat diatas sehubungan dengan Surat Pernyataan Hutang Piutang ini".

5. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tersebut, pada kenyataannya muncul permohonan pailit terhadap **TURUT TERGUGAT I** ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2009. Adapun dalam proses pailitnya **TURUT TERGUGAT I** tersebut, telah terdapat upaya dari kurator **TURUT TERGUGAT I** yang meminta kreditur dari **TURUT TERGUGAT I** untuk

Halaman 9 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



mendaftarkan diri sebagai kreditur dari **TURUT TERGUGAT I**, akan tetapi pada kenyataannya **TERGUGAT** tidak mendaftarkan diri sebagai kreditur dari **TURUT TERGUGAT I**. Sampai pada adanya putusan pailit atas **TURUT TERGUGAT I** diterbitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2009 pihak **TERGUGAT** juga tidak meminta pertanggungjawaban kepada **TURUT TERGUGAT I** dan bahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** sebagai pemegang saham mayoritas dalam **TURUT TERGUGAT I**.

6. Bahwa pada kenyataannya setelah adanya putusan pailit atas **TURUT TERGUGAT I**, **TERGUGAT** dengan melawan hukum meminta mengalihkan tanggung jawab hutang **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT** dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, yang senyatanya terhadap Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tersebut berdasarkan hukum haruslah dianggap tidak mengikat secara hukum bagi **PENGGUGAT**, dikarenakan :

a. Berdasarkan dalil angka 3 dan 4 gugatan *aquo* telah jelas pihak yang menerima dan mempergunakan uang dari **TERGUGAT** adalah **TURUT TERGUGAT I**, serta pihak yang melakukan pembayaran kepada **TERGUGAT** adalah **TURUT TERGUGAT I**, sehingga nilai sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dinyatakan menjadi hutang **PENGGUGAT** tidak terdapat dasar transaksi pemberian uang dari **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**, serta telah terdapat fakta hukum bahwa yang melakukan pembayaran kepada **TERGUGAT** adalah **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**.

b. Dalam Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 angka 5, disebutkan adanya pihak penerima uang yaitu **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**, sehingga jelas dan tegas **TERGUGAT** telah mengakui bahwa **PENGGUGAT** bukanlah pihak penerima uang melainkan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** yang menerima uang dari **TERGUGAT**.

Bunyi angka 5 Surat Pernyataan Hutang, yaitu :

"pihak pertama menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tidak dapat memindahkan tanggung jawab pribadinya pada si penerima uang, baik atas nama Tono Sunario (bertempat tinggal



di Jakarta) maupun PT. Inti Bergas Internasional yang berkedudukan di Jakarta maupun pihak lain.”

c. Senyatanya **TERGUGAT** telah menerima dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** pembayaran sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga menjadi tidak berdasar adanya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 padahal telah terdapat pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** kepada **TERGUGAT** yang bahkan nilai pembayaran tersebut sudah mencapai kurang lebih sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari nilai pinjaman yang diberikan oleh **TERGUGAT** kepada **TURUT TERGUGAT I**.

d. Apabila Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 dianggap sebagai pengalihan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, sehingga selanjutnya atas hutang **TURUT TERGUGAT I** tersebut menjadi hutang pribadi **PENGUGAT**, maka secara hukum peralihan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** tersebut haruslah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Anggaran Dasar **TURUT TERGUGAT I**, yaitu :

- i. sesuai ketentuan Pasal 1413 angka 2 KUHP, berbunyi :
“apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya”, maka terdapat 2 (dua) hal yang menjadi syarat yaitu :
1). adanya penunjukkan terhadap seorang berutang baru, yang mana dalam gugatan *aquo* seharusnya adanya penunjukkan atau persetujuan dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** sebagai pengganti dari **TURUT TERGUGAT I** yang memiliki hutang terhadap **TERGUGAT**. Faktanya berdasarkan Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tersebut tidak terdapat penunjukkan atau persetujuan dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**; **2). yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya**, yang mana dalam gugatan *aquo* berdasarkan uraian di atas sesungguhnya seandainya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 dianggap sebagai pembaharuan hutang, maka seharusnya **TURUT TERGUGAT I** dibebaskan dari kewajiban

Halaman 11 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



membayar hutangnya. Akan tetapi pada faktanya **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 dengan nilai total sebesar Rp Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga tidak terjadi pembebasan bagi **TURUT TERGUGAT I**.

- ii. **TURUT TERGUGAT I** sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam melakukan aktifitasnya mengelola perusahaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Akta Berita Acara Rapat "PT. Inti Bergas International" nomor : 172, tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH., notaris di Jakarta, telah mensyaratkan bahwa apabila **TURUT TERGUGAT I** akan menerima hutang atau memberikan hutang kepada atau dari pihak lain maka diwajibkan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu. Dalam gugatan *aquo* seandainya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 dianggap sebagai pembaharuan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, maka seluruh syarat yang berlaku di dalam **TURUT TERGUGAT I** sebagai badan hukum perseroan terbatas wajib terpenuhi seperti : adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi **TURUT TERGUGAT I** dan tindakan Direksi tersebut wajib telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris **TURUT TERGUGAT I**, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 12 Akta Berita Acara Rapat "PT. Inti Bergas International" nomor 172 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH., notaris di Jakarta. Pada kenyataannya tidak terdapat persetujuan dari Dewan Komisaris **TURUT TERGUGAT I** yang menyatakan hutang **TURUT TERGUGAT I** telah dialihkan kepada **PENGUGAT**. Bahkan terdapat adanya fakta hukum berupa Surat Keterangan Hutang tertanggal 10 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT II** selaku Komisaris Utama dan **PENGUGAT** selaku Direktur yang ditujukan kepada **TERGUGAT**, pada pokoknya menyatakan :

Halaman 12 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



"PT *Inti Bergas Internasional*, berkedudukan sebelumnya berkantor di Gedung Mugi Griya Lantai IV, Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Selatan, sekarang berkantor di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Direturnya, Widyanto Widjojo **dengan ini menerangkan telah berhutang sebesar Rp.2.704.125.000,- (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.235.375.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bapak Freddy Indrawata** yang beralamat di Jl. Surya Mandala Blok II N No. 23 Sunrise Garden, Kedoya, Jakarta Barat. Surat Keterangan Hutang ini dibuat sebagai laporan utang Perusahaan tahun 2008 yang disampaikan kepada Komisaris Utama/Pemegang Saham Bapak Tono Sunario melalui RUPS tahunan pada tanggal 2 Maret 2009".

7. Bahwa jelas berdasarkan uraian di atas tanggung jawab pengembalian uang yang dipinjamkan oleh **TERGUGAT** adalah **TURUT TERGUGAT I** dan bukan **PENGUGAT** didasarkan pada :

- a. Fakta bahwa uang dari **TERGUGAT** diterima oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** dan dipergunakan untuk kebutuhan operasional dari **TURUT TERGUGAT I**.
- b. Fakta bahwa terhadap uang dari **TERGUGAT** tersebut telah dibayarkan oleh **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaimana diuraikan pada angka 4 gugatan *aquo*.
- c. Fakta bahwa Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengikat **PENGUGAT** sebagaimana diuraikan pada angka 8 gugatan *aquo*.
- d. Fakta bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah membuat penegasan mengenai dana/uang dari **TERGUGAT** yaitu merupakan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** melalui Surat Keterangan Hutang tertanggal 10 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT II** selaku Komisaris Utama dan **PENGUGAT** selaku Direktur, pada pokoknya menyatakan :



*"PT Inti Bergas Internasional, berkedudukan sebelumnya berkantor di Gedung Mugi Griya Lantai IV, Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Selatan, sekarang berkantor di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Widyanto Widjojo dengan ini menerangkan telah berhutang sebesar **Rp.2.704.125.000,-** (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar **Rp.235.375.000,-** (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bapak Freddy Indrawata yang beralamat di Jl. Surya Mandala Blok II N No. 23 Sunrise Garden, Kedoya, Jakarta Barat. Surat Keterangan Hutang ini dibuat sebagai laporan utang Perusahaan tahun 2008 yang disampaikan kepada Komisaris Utama/Pemegang Saham Bapak Tono Sunario melalui RUPS tahunan pada tanggal 2 Maret 2009".*

PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT ADALAH TINDAKAN DARI TERGUGAT YANG MEMINTA PENGGUGAT MELAKUKAN PEMBAYARAN HUTANG YANG SESUNGGUHNYA MERUPAKAN TANGGUNGJAWAB DARI TURUT TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT.

8. Bahwa **TERGUGAT** dengan melawan hukum telah meminta kepada **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran hutang yang senyatanya merupakan hutang **TURUT TERGUGAT I**, yaitu dengan melakukan upaya-upaya :

a. upaya hukum pidana di Kepolisian Daerah Metro Jaya sebagaimana Laporan Kepolisian di Polda Metro Jaya dengan nomor laporan: LP/1976/VI/2011/PMJ/Ditreskrimum tanggal 09 Juni 2011 ("**Laporan Polisi**") dengan mendasarkan pada bukti-bukti yaitu : *Surat Pernyataan Hutang 2008 dan 17 (tujuh belas) lembar bilyet giro* yang seharusnya dikembalikan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I, yang terdiri dari :

No	KETERANGAN	NOMOR	NOMINAL
1	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	828726-1	Rp 400.000.000,-
2	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829236-1	Rp 250.000.000,-

Halaman 14 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



3	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829237-1	Rp 400.000.000,-
4	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829238-1	Rp 1.000.000.000,-
5	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829239-1	Rp 150.000.000,-
6	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829240-1	Rp 75.000.000,-
7	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829241-1	Rp 130.000.000,-
8	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829242-1	Rp 100.000.000,-
9	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829243-1	Rp 50.000.000,-
10	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829244-1	Rp 50.000.000,-
11	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829245-1	Rp 200.000.000,-
12	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833878-1	Rp 10.000.000,-
13	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833879-1	Rp 25.000.000,-
14	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833880-1	Rp 25.000.000,-
15	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833881-1	Rp 25.125.000,-
16	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	801609-1	Rp 105.000.000,-
17	Bilyet Giro Bank TBT	801612-1	Rp 150.000.000,-
Total			Rp 3.145.125.000

Akan tetapi terhadap Laporan Polisi tersebut telah dihentikan penyidikannya berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S-Tap/35/II/2014/Ditreskrim, tertanggal 7 Februari 2014. Selain itu pula **TERGUGAT** juga melakukan upaya hukum gugatan praperadilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Kepolisian Daerah Metro Jaya tersebut, akan tetapi terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 15 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



sebagaimana Putusan Nomor : 21/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tertanggal 13 Agustus 2014, yang amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Biaya Permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

b. melakukan somasi untuk meminta pembayaran atau pelunasan kepada **PENGGUGAT** melalui surat nomor : 013/MRP/S-Som/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dan Surat nomor : 021/MRP/S-Som/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 ("**Surat Somasi**"), yang pada pokoknya menyatakan **PENGGUGAT** memiliki hutang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang 2008 dan meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran dan pelunasan kepada **TERGUGAT**. Terhadap Surat Somasi tersebut, **PENGGUGAT** telah memberikan tanggapan melalui kuasa hukum HSAP & Rekan Kantor Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana surat nomor : 19/HSAP/X/2021, tertanggal 15 Oktober 2021, yang pada pokoknya menyatakan "Utang tersebut merupakan utang yang dimiliki oleh **TURUT TERGUGAT I**, dikarenakan semua uang dari **TERGUGAT** dikirimkan langsung kepada rekening **TURUT TERGUGAT I** dan rekening **TURUT TERGUGAT II** selaku Komisaris **TURUT TERGUGAT I**. Dimana **TURUT TERGUGAT I** telah melakukan pengembalian atau pembayaran kepada **TERGUGAT**."

9. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana angka 10 gugatan *aquo* tersebut semakin jelas dikarenakan **TERGUGAT** seharusnya meminta pertanggungjawaban pembayaran kepada **TURUT TERGUGAT I**, akan tetapi setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 16 Desember 2009, **TERGUGAT** dengan mudahnya mengalihkan tanggung jawab kepada **PENGGUGAT** dengan mendasarkan pada Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 yang senyatanya bertentangan dengan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bahwa suatu perbuatan agar dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya suatu perbuatan

Bahwa makna yang terkandung dalam unsur suatu perbuatan adalah berbuat sesuai (dalam arti aktif), maupun tidak berbuat sesuatu (dalam

Halaman 16 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



arti pasif). Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang berbuat sesuatu (aktif) adalah membuat dan meminta **PENGGUGAT** menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 setelah **TURUT TERGUGAT I** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Oktober 2008, yang pada pokoknya meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran atau pelunasan secara pribadi atas uang Pinjaman **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam gugatan *aquo*.

Bahwa setelah ditandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tersebut, kemudian **TERGUGAT** meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran terhadap uang pinjaman **TURUT TERGUGAT I** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan melakukan somasi untuk meminta pembayaran atau pelunasan kepada **PENGGUGAT** melalui surat nomor : 013/MRP/S-Som/IX/2021 tertanggal 27 September 2021 dan Surat nomor : 021/MRP/S-Som/X/2021 tertanggal 15 Oktober 2021 ("**Surat Somasi**"), yang pada pokoknya menyatakan **PENGGUGAT** memiliki hutang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang 2008 dan meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran dan pelunasan kepada **TERGUGAT** adalah termasuk dalam unsur perbuatan yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHP.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum

- i. Bahwa unsur melawan hukum telah mengalami perluasan arti sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* dalam kasus *Lindenbaum versus Cohen*, tanggal 31 Januari 1919 yang telah berpendapat sebagai berikut: (Terjemahan) :

"yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tatasusila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain".

- ii. Perbuatan Melawan Hukum terjadi dikarenakan bertentangan dengan fakta, bertentangan dengan peraturan perundang-

Halaman 17 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



undangan yang berlaku serta bertentangan terhadap anggaran dasar **TURUT TERGUGAT I**.

a) Bahwa perbuatan melawan hukum terjadi dikarenakan bertentangan dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. **Fakta Pertama** : Uang dari **TERGUGAT** diterima oleh **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah 10.000 EURO dan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional dari **TURUT TERGUGAT I**.

2. **Fakta Kedua** : Terhadap uang dari **TERGUGAT** tersebut telah dibayarkan oleh **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

3. **Fakta Ketiga** : bahwa **TURUT TERGUGAT I** telah membuat penegasan mengenai dana/uang dari **TERGUGAT** yaitu merupakan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** melalui Surat Keterangan Hutang tertanggal 10 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh **TURUT TERGUGAT II** selaku Komisaris Utama dan diketahui oleh **PENGUGAT** selaku Direktur, pada pokoknya menyatakan :

"PT Inti Bergas Internasional, berkedudukan sebelumnya berkantor di Gedung Mugi Griya Lantai IV, Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Selatan, sekarang berkantor di Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Widyanto Widjojo dengan ini menerangkan telah berhutang sebesar Rp.2.704.125.000,- (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.235.375.000,- (dua

Halaman 18 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bapak Freddy Indrawata yang beralamat di Jl. Surya Mandala Blok II N No. 23 Sunrise Garden, Kedoya, Jakarta Barat. Surat Keterangan Hutang ini dibuat sebagai laporan utang Perusahaan tahun 2008 yang disampaikan kepada Komisaris Utama/Pemegang Saham Bapak Tono Sunario melalui RUPS tahunan pada tanggal 2 Maret 2009”.

b) Bahwa perbuatan melawan hukum juga terjadi dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tidak dapat dianggap sebagai pengalihan hutang dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, dikarenakan tidak terdapat penunjukkan atau persetujuan dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT** sebagai syarat pembaharuan hutang. Oleh karena tidak terdapat penunjukkan atau persetujuan dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGUGAT**, maka Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu sesuai ketentuan Pasal 1413 angka 2 KUHP, berbunyi :

“apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya”,

Bahwa selain itu, seandainya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 dianggap sebagai pengalihan atau pembaharuan hutang, maka seharusnya **TURUT TERGUGAT I** dibebaskan dari kewajiban membayar hutangnya. Akan tetapi pada faktanya **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah),



sehingga tidak terjadi pembebasan bagi **TURUT TERGUGAT I**.

c) Bahwa perbuatan melawan hukum terjadi dikarenakan bertentangan dengan Anggaran Dasar **TURUT TERGUGAT I** dimana sesuai ketentuan Pasal 12 Akta Berita Acara Rapat "PT. Inti Bergas International" nomor 172 tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, SH., selaku Notaris di Jakarta, telah mensyaratkan bahwa apabila **TURUT TERGUGAT I** akan menerima hutang atau memberikan hutang kepada atau dari pihak lain maka diwajibkan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu. Namun senyatanya syarat yang berlaku di dalam **TURUT TERGUGAT I** sebagai badan hukum perseroan terbatas tidak terpenuhi.

c. **Ada kesalahan**

- i. Bahwa unsur kesalahan yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPdata mensyaratkan agar perbuatan pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*Schuldelement*).
- ii. Bahwa Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur-unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Ada unsur kesengajaan, atau
 2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan
 3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*) seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- iii. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Perbuatan Melanggar Hukum", 1993 hlm. 22, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan kesengajaan apabila pada saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut pelaku mengetahui secara sadar bahwa perbuatannya akan berakibat suatu perkosaan kepentingan tertentu, dan menyadari bahwa keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi.

Halaman 20 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



iv. Bahwa perbuatan melawan hukum **TERGUGAT** yang meminta **PENGUGAT** melakukan pembayaran uang pinjaman **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** yang didasarkan Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, senyatanya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHPer dan Anggaran Dasar **TURUT TERGUGAT I**, dikarenakan tidak ada penunjukan dari **TURUT TERGUGAT I** dan tidak ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Selain itu **TERGUGAT** telah menerima pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sebesar Rp Rp 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

d. **Ada kerugian.**

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum **TERGUGAT** yang membuat dan meminta **PENGUGAT** menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 setelah **TURUT TERGUGAT I** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Oktober 2008 dan **TERGUGAT** meminta pembayaran berkali-kali kepada **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya telah secara nyata menimbulkan kerugian materi terhadap **PENGUGAT** yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

e. **Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian.**

Bahwa kerugian **PENGUGAT** sebagaimana telah **PENGUGAT** uraikan diatas, senyatanya hanya dapat dan telah terjadi akibat perbuatan melawan hukum **TERGUGAT** yang dengan sengaja membuat dan meminta **PENGUGAT** menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 setelah **TURUT TERGUGAT I** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Oktober 2008 dan meminta pembayaran berkali-kali kepada **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka terpenuhilah seluruh unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

12. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami **PENGUGAT**, oleh karenanya **TERGUGAT** merupakan pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan hutang sebesar Rp 2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) ditambah 10.000 EURO yang terdiri dari :
 - a. sebesar Rp 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Freddy Indrawata ke rekening Tono Sunaryo (2006-2007)
 - b. sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Elly Martinez ke rekening Widyanto Widjojo (24 Oktober 2008).
 - c. sebesar 10.000 EURO dari Elly Martinez ke Ari akan tetapi dibuat kwitansi oleh Widyanto Widjojo. (24 Oktober 2008).

dipergunakan untuk kepentingan **TURUT TERGUGAT I** sehingga menjadi hutang **TURUT TERGUGAT I** dan bukan merupakan hutang **PENGUGAT**;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2008 antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mengikat **PENGUGAT** untuk melaksanakan dikarenakan merupakan hutang **TURUT TERGUGAT I**.
5. Menyatakan 17 (tujuh belas) lembar bilyet giro yaitu :

No	KETERANGAN	NOMOR	NOMINAL
----	------------	-------	---------



1	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	828726- 1	Rp 400.000.000,-
2	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829236- 1	Rp 250.000.000,-
3	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829237- 1	Rp 400.000.000,-
4	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829238- 1	Rp 1.000.000.000,-
5	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829239- 1	Rp 150.000.000,-
6	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829240- 1	Rp 75.000.000,-
7	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829241- 1	Rp 130.000.000,-
8	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829242- 1	Rp 100.000.000,-
9	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829243- 1	Rp 50.000.000,-
10	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829244- 1	Rp 50.000.000,-
11	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	829245- 1	Rp 200.000.000,-
12	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833878- 1	Rp 10.000.000,-
13	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833879- 1	Rp 25.000.000,-



14	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833880-1	Rp 25.000.000,-
15	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	833881-1	Rp 25.125.000,-
16	Bilyet Giro Bank Lippo TBT	801609-1	Rp 105.000.000,-
17	Bilyet Giro Bank TBT	801612-1	Rp 150.000.000,-
Total			Rp 3.145.125.000

tidak mengikat **PENGUGAT** untuk mempertanggungjawabkannya dan harus dikembalikan kepada **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II**.

6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya Honoratus Silvester Huan Honing, SH.MH., berdasarkan Surat kuasa tertanggal 02 Maret 2021 sedangkan Tergugat hadir Kuasanya Herry Suyadi, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 07 Maret 2022, Turut Tergugat hadir kuasanya dari Infinitum Law Office berdasarkan suat kuas khusus tanggal 18 April 2022, sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 24 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



1. Dengan tegas Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali diakui Penggugat dan terbukti kebenaran secara hukum.

2. **Eksepsi Kompetensi Absolut:**

- 2.1 Sesuai posita gugatan Penggugat, pada angka 6 (enam) halaman 10, 11 dan 12, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa **TURUT TERGUGAT I** melakukan pembayaran terakhir pada tanggal 17 Oktober 2008, yang kemudian **TERGUGAT** mengetahui bahwa **TURUT TERGUGAT I** sedang mengalami kesulitan keuangan, kemudian **TERGUGAT** dengan berbagai upaya meminta **PENGGUGAT** membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, yang pada pokoknya meminta **PENGGUGAT** untuk melakukan pembayaran atau pelunasan secara pribadi atas uang pinjaman **TURUT TERGUGAT I** kepada **TERGUGAT** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Pokok isi Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008, berbunyi:

1. bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2007 sampai saat ini uang yang dipinjam adalah sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sudah termasuk cicilan.
2. uang tersebut seharusnya telah dilunasi pada bulan Maret 2008 dan sampai saat ini tidak ada realisasi sesuai janji pembayaran.
3. pihak pertama berjanji akan melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak kedua sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bunga selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2009.
4. apabila sampai tanggal 5 Januari 2009 pelunasan tersebut diatas pihak pertama belum melunasi kepada pihak kedua maka pihak pertama bersedia dituntut secara hukum baik dalm proses perdata maupun pidana.
5. pihak pertama menyatakan bertanggung jawab penuh terhadap pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tidak dapat memindahkan tanggung jawab pribadinya pada si penerima uang, baik atas nama Tono Sunario (bertempat tinggal di Jakarta) maupun PT. Inti Bergas Internasional yang berkedudukan di Jakarta maupun pihak lain.
6. pihak pertama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peminjaman uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan mengikat dan



melekat pada tanggung jawab pribadinya sampai dilunasi walaupun tidak lagi bekerja di perusahaan di PT. Inti Bergas Internasional Jakarta.

7. pihak pertama menjanjikan kepada pihak kedua dan istri akan menggantikan jaminan sertifikat pihak kedua kepada pihak lain dengan sertifikat rumah tinggalnya dengan alamat diatas sehubungan dengan Surat Pernyataan Hutang Piutang ini”.

- 2.2 Selanjutnya dalam posita angka 7 (tujuh) halaman 12, Penggugat pada intinya mendalilkan :

“bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 tersebut, pada kenyataannya muncul permohonan pailit terhadap **TURUT TERGUGAT I** ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2009. Adapun dalam proses pailitnya **TURUT TERGUGAT I** tersebut, telah terdapat upaya dari kurator **TURUT TERGUGAT I** yang meminta kreditur dari **TURUT TERGUGAT I** untuk mendaftarkan diri sebagai kreditur dari **TURUT TERGUGAT I**, akan tetapi pada kenyataannya **TERGUGAT** tidak mendaftarkan diri sebagai kreditur dari **TURUT TERGUGAT I**. Sampai pada adanya putusan pailit atas **TURUT TERGUGAT I** diterbitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2009 pihak **TERGUGAT** juga tidak meminta pertanggungjawaban kepada **TURUT TERGUGAT I** dan bahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** sebagai pemegang saham mayoritas dalam **TURUT TERGUGAT I**.

3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat Secara Ex Officio Tidak Berwenang Mengadili Gugatan Aquo:

Berdasarkan gugatan tersebut di atas, pokok gugatan Penggugat adalah adanya **Surat Pernyataan Hutang Piutang pada tanggal 27 Desember 2008;**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan *lex specialis derogat lex generalis* terhadap KUHPerdara sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan akan didasarkan pada ketentuan yang lebih khusus, sehingga perkara aquo harus diputuskan



berdasarkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa segala tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta boedel pailit harus diajukan terhadap kurator. Maka sebagaimana segala bentuk pinjaman uang atau hutang piutang merupakan harta boedel pailit dari proses kepailitan PT. Inti Bergas International (Dalam Pailit) sehingga atas tuntutan dalam hal ini gugatan harus diajukan terhadap Tim Kurator PT. Inti Bergas International (Dalam Pailit), bunyi kutipan lengkap pasal tersebut yaitu:

Pasal 26 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004:

"(1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator."

4. Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara aquo kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mana sepatutnya Gugatan Penggugat di ajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena obyek sengketa dalam perkara aquo termasuk kedalam lingkup proses kepailitan terhadap Tim Kurator PT. Inti Bergas International (Dalam Pailit) sebagaimana diputus dalam perkara di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2019 dan karenanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi cacat formil dalam pengajuan gugatan.

5. Adapun mengenai Pengadilan wajib untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dalam cakupan badan peradilan umum yang memiliki kekhususan yang salah satunya merupakan Pengadilan Niaga sebagaimana amanat dari Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat.

Pasal 1 angka (7) UU No.37 Tahun 2004:

Halaman 27 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



"7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum."

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009:

"(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

6. Sehingga dalam perkara aquo, Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah keliru dan tidak tepat, karena seharusnya tuntutan hukum dalam bentuk Gugatan Lain-Lain seharusnya diajukan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memiliki kompetensi untuk mengadili penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan objek sengketa perkara aquo yang diajukan Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjadi kompetensi mengadili dalam sengketa yang berkaitan dengan harta pailit.

7. Oleh karena Gugatan Penggugat telah melanggar "kompetensi absolute", sehingga gugatan Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Mohon Putusan Sela:

8.1 Karena gugatan Penggugat telah melanggar "kompetensi absolute" sebagaimana telah dijelaskan Tergugat tersebut diatas, tidak berlebihan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memberikan putusan sela sebagai putusan akhir tanpa perlu memeriksa pokok perkara. Alasan yang didalihkan Tergugat I sesuai dengan Pasal 134 dan 136 HIR yaitu:

Pasal 134 HIR:

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya, tiada berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa."

Halaman 28 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Pasal 136 HIR:

“Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang Tergugat ajukan, kecuali mengenai ketidakwenangan hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok.”

- 8.2 Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, dengan tegas Tergugat menyatakan **“mereserve hak Tergugat guna menjawab pokok perkara.**

Berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela sebagai putusan akhir, yaitu sebagai berikut:

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 3 Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II juga telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TURUT TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatannya kecuali yang secara tegas, terang, dan utuh diakui oleh TURUT TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA

A. BAHWA TURUT TERGUGAT II MENEGASKAN TURUT TERGUGAT I MEMILIKI HUTANG DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa benar TURUT TERGUGAT II adalah Komisaris Utama pada TURUT TERGUGAT I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-81182.AH.01.02. Tahun 2008, tertanggal 3 November 2008.

Halaman 29 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



2. Bahwa TURUT TERGUGAT II menegaskan bahwa TERGUGAT memberikan pinjaman terhadap TURUT TERGUGAT I pada tahun 2006 - 2008 sebesar Rp.2.520.000.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta Rupiah) ditambah 10.000 EURO yang digunakan untuk operasional TURUT TERGUGAT I dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pengiriman uang oleh TERGUGAT dalam kurun waktu tahun 2006 - 2007 sebesar Rp.2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah) melalui rekening Bank Lippo dengan nomor rekening : 83030000087 atas nama TURUT TERGUGAT II;
- b. Pengiriman Uang oleh Elly Martinez atas permintaan dari TERGUGAT pada tanggal 24 Oktober 2008 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening BCA dengan nomor 0050433692 atas nama PENGUGAT;
- c. Penyerahan uang tunai sebesar 10.000 EURO yang diberikan Elly Martinez atas permintaan TERGUGAT untuk TURUT TERGUGAT I melalui saudara Arie Lestario (Kepala Pabrik TURUT TERGUGAT I).

3. Bahwa pada faktanya TURUT TERGUGAT I telah melakukan pembayaran kepada TERGUGAT sejak Tahun 2006-2008 dengan total sebesar Rp.2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2006 TURUT TERGUGAT I telah pembayaran hutang kepada TERGUGAT dari rekening Bank Lippo dengan nomor rekening : 83030000087 atas nama Tono Sunario dan Rekening Bank BRI dengan nomor rekening : 035901500107159 atas nama TURUT TERGUGAT I dengan total sebesar Rp.785.750.000,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada Tahun 2007 TURUT TERGUGAT I kembali melakukan pembayaran hutang kepada TERGUGAT dari 5 (lima) rekening yaitu :
 - Rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 830030000087 atas nama TURUT TERGUGAT II;
 - Rekening Bank Danamon dengan nomo rekening 00000304809 atas nama Nicholas Salim;
 - Rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 00000304789 atas nama PT IBI
 - Rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0138363923 atas nama PT IBI.



Dengan total seluruhnya sebesar Rp. 770.750.375,- (tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

c. Pada Tahun 2008 TURUT TERGUGAT I kembali melakukan pembayaran hutang kepada TERGUGAT dari 3 rekening yaitu :

- Rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 830030000087 atas nama TURUT TERGUGAT II;
- Rekening Bank Lippo dengan nomor rekening 83030000991 atas nama PT IBI;
- Rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3080059352 atas nama Susalina Swanawaty tahun 2008

Dengan total seluruhnya sebesar Rp.976.559.375,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah).

4. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keterangan Hutang tertanggal 10 Oktober 2009 ("**Surat Keterangan Hutang 10/2009**") yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II dan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT, yang pada pokoknya menyatakan :

"PT Inti Bergas Internasional, berkedudukan sebelumnya berkantor di Gedung Mugi Griya Lantai IV, Jl. M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Selatan, sekarang berkantor di Desa Tlajung udik Kecamatan Gunung Putri Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya, Widyanto Widjojo dengan ini menerangkan telah berhutang sebesar Rp.2.704.125.000,- (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.235.375.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Bapak Freddy Indrawata yang beralamat di Jl Surya Mandala Blok II No. 23 Sunrise Garden, Kedoya, Jakarta Barat. Surat Keterangan Hutang ini dibuat sebagai laporan utang Perusahaan tahun 2008 yang disampaikan kepada Komisaris Utama/ Pemegang Saham Bapak Tono Sunario melalui RUPS tahunan pada tanggal 2 Maret 2009"

(Cetak tebal oleh TURUT TERGUGAT II)

Dengan demikian secara jelas berdasarkan Surat Keterangan Hutang 10/2009 diatas, TURUT TERGUGAT I memiliki hutang terhadap TERGUGAT, sehingga



yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang kepada TERGUGAT adalah
TURUT TERGUGAT I.

**B. BAHWA SURAT PERNYATAAN HUTANG 27 TERTANGGAL DESEMBER
2008 YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU**

5. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Majelis Pemeriksa Perkara a quo, pada tanggal 27 Desember 2008 ("**Surat Pernyataan Hutang**") TERGUGAT telah meminta kepada PENGGUGAT untuk membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Hutang 27 Desember 2008 yang pada pokoknya meminta PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran atau pelunasan secara pribadi atas hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) tanpa dengan melalui ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa adapun isi dari Surat Pernyataan Hutang, sebagai berikut :

1. *Bahwa benar sejak bulan Januari tahun 2007 sampai saat ini uang yang dipinjam adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sudah termasuk cicilan.*
2. *Uang tersebut seharusnya telah dilunasi pada bulan Maret 2008 dan sampai saat ini tidak ada realisasi sesuai janji pembayaran.*
3. *Pihak pertama berjanji akan melunasi seluruh kewajibannya kepada pihak kedua sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) berikut bunga selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2009.*
4. *Apabila sampai tanggal 5 Januari 2009 pelunasan tersebut diatas pihak pertama belum melunasi kepada pihak kedua maka pihak pertama bersedia dituntut secara hukum baik dalam proses perdata maupun pidana.*
5. *Pihak pertama mengatakan bertanggung jawab penuh terhadap pinjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan tidak dapat memindahkan tanggung jawab pribadinya pada si penerima uang, baik atas nama Tono Sunario (bertempat tinggal di Jakarta) maupun PT. Inti Bergas Internasional yang berkedudukan di Jakarta maupun pihak lain.*
6. *Pihak pertama menyatakan dengan sesungguhnya bahwa peminjaman uang sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan mengikat dan melekat pada tanggung jawab pribadinya sampai dilunasi walaupun tidak lagi belerja di perusahaan di PT Inti Bergas Internasional Jakarta.*



7. Pihak pertama menjanjikan kepada Pihak kedua dan istri akan menggantikan jaminan sertipikat Pihak kedua kepada pihak lain dengan sertipikat rumah tinggalnya dengan alamat diatas sehubungan dengan Surat Pernyataan Hutang Piutang ini"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer") yang berbunyi sebagai berikut :

Ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang:

1. bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditor yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya;
2. bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditor dibebaskan dan perikatannya;
3. bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditor baru ditunjuk untuk menggantikan kreditor lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya.

(Cetak tebal oleh TURUT TERGUGAT II)

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1413 angka 2 KUHPer, TERGUGAT dapat melakukan pembaruan hutang TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan adanya penunjukkan dari TURUT TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, **tetapi pada faktanya TURUT TERGUGAT I tidak pernah melakukan penunjukkan untuk pembaruan hutang terhadap PENGGUGAT**, maka dengan penjelasan diatas, Surat Pernyataan Hutang 27 Desember 2008 tidak memenuhi ketentuan hukum dalam melakukan pembaruan hutang;

9. Bahwa kemudian TURUT TERGUGAT I merupakan badan hukum perseroan terbatas yang memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai hak dan kewajiban dari Direksi, Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham dalam melakukan aktifitasnya mengelola perusahaan. Bahwa kemudian terdapat ketentuan internal TURUT TERGUGAT I berdasarkan Pasal 12 Akta Berita Acara Rapat PT. Inti Bergas Internasional (TURUT TERGUGAT I) Nomor : 172, tertanggal 14 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta yang pada intinya mensyaratkan bahwa apabila TURUT TERGUGAT I akan menerima hutang atau memberikan hutang kepada atau dari pihak lain maka diwajibkan memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu, **tetapi pada kenyataannya tidak terdapat persetujuan dari TURUT TERGUGAT II yang menyatakan bahwa hutang TURUT TERGUGAT I dialihkan kepada**

Halaman 33 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



PENGGUGAT dan diperkuat dengan Surat Keterangan Hutang 10/2009 yang telah ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT II dan PENGGUGAT, sehingga sudah sangat jelas Surat Pernyataan Hutang 27 Desember 2008 tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara aturan internal di TURUT TERGUGAT I dan ketentuan pembaruan hutang Pasal 1413 KUHPerdara.

10. Bahwa Surat Pernyataan Hutang 27 Desember 2008 tersebut, menyatakan bahwa uang yang dipinjamkan oleh TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) **tetapi pada faktanya TURUT TERGUGAT I telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.533.059.750,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada TERGUGAT**, maka apa yang tertuang pada Surat Pernyataan Hutang 27 Desember 2008 tidak sesuai dengan fakta yang ada.

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat (3) dan ayat (5) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 114 ayat (3) UUPT:

"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 114 ayat (5) UUPT:

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:

- a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan*
- c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut."*

Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut, TURUT TERGUGAT II bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan **apabila TURUT TERGUGAT II terbukti telah lalai dalam menjalankan tugas sebagai Dewan Komisaris**, tetapi pada faktanya TURUT TERGUGAT II telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai Dewan Komisaris dengan semestinya dan tidak ada

Halaman 34 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



pembuktian yang menyatakan bahwa penyebab kerugian yang dialami TURUT TERGUGAT I disebabkan atas kesalahan dan kelalaian TURUT TERGUGAT II sehingga berdasarkan pasal 114 ayat (5) UU PT, TURUT TERGUGAT II tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian TURUT TERGUGAT I.

C. BAHWA TURUT TERGUGAT I TELAH DINYATAKAN PAILIT SEJAK TANGGAL 16 DESEMBER 2009, SEHINGGA SELURUH PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA KEKAYAAN TURUT TERGUGAT I DILAKUKAN OLEH KURATOR

12. Bahwa TURUT TERGUGAT I telah dinyatakan Pailit sejak tanggal 16 Desember 2009, sehingga merujuk pada ketentuan seluruh harta TURUT TERGUGAT I masuk kedalam harta budel pailit dan yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan seluruh harta kekayaan TURUT TERGUGAT I dilakukan oleh Kurator berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) sebagai berikut :

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hutang 10/2009, TURUT TERGUGAT I memiliki hutang kepada TERGUGAT sebesar Rp.2.704.125.000,- (dua milyar tujuh ratus empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp.235.375.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka dengan adanya hutang TURUT TERGUGAT I kepada TERGUGAT menjadikan TERGUGAT menjadi salah satu Kreditor dari TURUT TERGUGAT I;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

(1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.



(2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU, jelas bahwa seluruh kreditor TURUT TERGUGAT I termasuk TERGUGAT memiliki upaya hukum melalui proses pailit untuk dapat mengajukan penagihan hutang atau mendaftarkan diri menjadi Kreditor TERGUGAT I dengan cara menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya;

15. Bahwa setiap kreditor Pailit TURUT TERGUGAT II wajib untuk memenuhi setiap langkah dalam proses Kepailitan yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Selama proses Pailit TURUT TERGUGAT I, Kurator TURUT TERGUGAT I telah memberikan ruang kepada TERGUGAT selaku kreditor untuk menyerahkan piutang/ tagihan kepada kurator, tetapi pada faktanya TERGUGAT telah lalai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan piutang/ tagihan kepada kurator berdasarkan pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:
Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkan untuk dicocokkan.

Berdasarkan ketentuan diatas, TERGUGAT yang tidak menyerahkan tagihan/piutang kepada Kurator sesuai dengan Pasal 115 UU Kepailitan dan PKPU sehingga menyebabkan hilangnya status TERGUGAT sebagai kreditor Pailit TURUT TERGUGAT I karena pemenuhan hak dari harta Pailit yang ditujukan terhadap TURUT TERGUGAT I hanya dapat diajukan dengan didaftarkan untuk dicocokkan sesuai dengan ketentuan isi Pasal 27 UU Kepailitan dan PKPU;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3) UU PT yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 115 ayat (1) UU UUP:

*Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, **setiap***



anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.

Pasal 115 ayat (3) UUPT:

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:

- a. *kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. *telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;*
- c. *tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan*
- d. *telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.*

(Cetak tebal TURUT TERGUGAT II)

Berdasarkan ketentuan tersebut, TURUT TERGUGAT II ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan anggota Direksi atas kewajiban TURUT TERGUGAT I yang belum dilunasi **apabila TURUT TERGUGAT II terbukti karena kesalahan atau kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi;**

18. Bahwa berdasarkan pasal 115 ayat (3) UU PT, TURUT TERGUGAT II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan TURUT TERGUGAT I karena TURUT TERGUGAT II telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada pembuktian yang membuktikan bahwa TURUT TERGUGAT I dinyatakan pailit karena kesalahan dan kelalaian TURUT TERGUGAT II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tanggal 27 Desember 2008 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT I memiliki hutang terhadap TERGUGAT;
3. Menyatakan TURUT TERGUGAT II tidak memiliki tanggungjawab atas hutang TURUT TERGUGAT I terhadap TERGUGAT.



4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang diakibatkan oleh perkara *a quo*;

ATAU,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, u.p. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini selanjutnya para pihak telah mengajukan Replik dan Duplik tersebut diatas tidak perlu dimuat kembali dalam uraian putusan ini cukup menunjuk Replik dan Duplik dalam Berita Acara Persidangan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dimana untuk mempersingkat uraian Putusan ini dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian tidak terpisahkan dari uraian Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tergugat dalam dalil Jawabannya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara *aquo* dan yang berwenang mengadili perkara *aquo* adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebab surat pernyataan Hutang - Piutang pada tanggal 27 Desember 2008 telah diputus dalam perkara Kepauliyen di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan meminta Penggugat melakukan pembayaran yang senyatanya merupakan hutang Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil jawabannya dari Penggugat atas Eksepsi Tergugat tersebut diatas, telah dikemukakan bukti berupa fotocopy yang bermaterai cukup namaun telah dapat ditunjukkan aslinya antara lain sebagai berikut :

1. Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 2021 (P-1);
2. Surat Somasi Nomor 013 MRP-som IX 2021 tanggal 27 September 2021 (P-2a);
3. Surat Somasi Nomor 021/MRP/S-Son/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 (P-2b);

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab para pihak telah terbukti menyangkut dana yang telah disetor Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui tergugat maupun bersama Turut Tergugat II;



Menimbang, bahwa penyeteroran dana oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui Penggugat bersama Turut Tergugat II sehingga timbul pada akhirnya surat pernyataan Hutang pada tanggal 27 Desember 2008 maka hal tersebut menyangkut kedudukan Tergugat, Penggugat, Turut Tergugat II dalam Turut Tergugat I sebagai Dbitur / Kreditur dalam Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai Organisasi pengurus dalam Turut Tergugat I sehingga apakah dana yang telah disetor Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui Penggugat atau bersama Turut Tergugat II sehingga timbul Surat Pernyataan Hutang tanggal 27 Desember 2008 tersebut berakibat pada pertanggung jawaban Penggugat dan Turut Tergugat II sebagai Organisasi Pengurus pada Turut Tergugat I yang sejatinya dalam keadaan pailit sehingga dengan demikian oleh karena sengketa anatar para pihak dalam perkara aquo menyangkut Hutang / Dana yang disetor Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui Penggugat atau bersama Turut Tergugat II yang harus ditetapkan kwitas para pihak sebagai Dbitur atau Kreditur dalam Turut Tergugat I menyangkut dana yang disetor Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui Penggugat atau bersama Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa dana / hutang yang disetor Tergugat kepada Turut Tergugat I melalui Penggugat atau bersama Turut Tergugat II menyangkut... pailit (Turut Tergugat I) maka sengketa para pihak dalam perkara aquo menyangkut kepailitan sehingga berdasarkan Padsal 3 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memewriksa perkara aquo sehingga alasan Eksepsi tergugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa alasan Eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami, Dede Suryaman, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.M.H., dan Sri Hartati, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 08 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Wawan Darmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Turut Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syafrudin Ainor Rafiek, S.H.M.H.,

Dede Suryaman, S.H.M.H.,

Sri Hartati, S.H.M.H.,

Panitera Pengganti,

Drs. Wawan Darmawan, S.H.,

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| 1. Pnbp ----- | Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses Perkara ----- | Rp. | 150.000,- |
| 3. Panggilan ----- | Rp. | ,- |

Halaman 40 Putusan Sela Nomor 185/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sita/PS ----- Rp. -
5. Redaksi ----- Rp. 0.000,-
6. Meterai ----- Rp. 10.000,- +
Jumlah ----- Rp. .000,00
(ribu rupiah).